



## Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawatan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan

Muhammad Zaini<sup>1</sup>, Izomiddin<sup>2</sup>, Arne Huzaimah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, [mzaini.zaini7289@gmail.com](mailto:mzaini.zaini7289@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, [izomiddin\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:izomiddin_uin@radenfatah.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, [arnehuzaimah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:arnehuzaimah_uin@radenfatah.ac.id)

Corresponding Author: [mzaini.zaini7289@gmail.com](mailto:mzaini.zaini7289@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** This research is entitled *Analysis of Fiqh Siyasah on the Function of the Village Consultative Body (BPD) in Supervising the Management of Village Funds in Pelangki Village Muaradua District South OKU Regency*. The Village Consultative Body (BPD) faces obstacles in supervising the management of Village Funds due to the lack of transparency from the Village Head. The allocation of large village funds is prone to misuse, often involving the village head and his staff. This condition reflects weak supervision and low integrity in the management of village funds. In fact, village funds aim to equalize welfare and village development. Without the principles of transparency, participation, and accountability, village funds have the potential to become a source of corruption at the village level. The problems raised are: How is the Function of the Village Consultative Body (BPD) in Supervising the Management of Village Funds in Pelangki Village, Muaradua District, South OKU Regency?; What Efforts Should Be Made to Maximize the Function of the Village Consultative Body (BPD) in Supervising the Management of Village Funds in Pelangki Village, Muaradua District, South OKU Regency?; and How is the Fiqh Siyasah Analysis of the Function of the Village Consultative Body (BPD) in Supervising the Management of Village Funds in Pelangki Village, Muaradua District, South OKU Regency?

This research employs normative-empirical research, namely field research and library research, using two approaches: the Statute Approach and the Conceptual Approach. The data is qualitative, with primary, secondary, and tertiary data sources. Data collected through interviews, documentation, and observation will be analyzed using qualitative descriptive analysis techniques.

This study can be concluded that the Function of the Village Consultative Body (BPD) in Supervising the Management of Village Funds in Pelangki Village, Muaradua District, South OKU Regency. The legislative function is the function of the Village Consultative Body (BPD) in discussing and agreeing on draft village regulations with the village head. The representative function is the function of the Village Consultative Body (BPD) in accommodating and channeling the aspirations of the village community. The supervisory function is the function of the Village Consultative Body (BPD) in supervising the performance of the village head in managing village funds. Efforts that should be made to maximize the supervision of the Village Consultative Body (BPD) on the Management of Village Funds in Pelangki Village, Muaradua District, South OKU Regency, namely carrying out comprehensive supervision at all stages of Village Fund management, strengthening the role of the Village Consultative Body (BPD) as an institution, increasing the capacity of the Village Consultative Body (BPD), strengthening community participation, and implementing transparent and accountable supervision procedures in accordance with applicable laws and regulations. Then, the Fiqh Siyasah A

*Analysis of the Function of the Village Consultative Body (BPD) in Supervising the Management of Village Funds in Pelangki Village, Muaradua District, South OKU Regency, the relationship between the functions of the Village Consultative Body (BPD) when viewed from the Islamic state system can be equated to ahlul halli wal aqdi. The relationship between the two is based on the authority of the legislative function held by the Village Consultative Body (BPD) and the fiqh siyasah maliyah, namely Baitul mal because it has the task of supervising state assets, especially income and management as well as other expenditure issues such as the function of the Village Consultative Body, namely supervising the Management of Village Funds.*

**Keyword:** *Village Consultative Body, Village Funds, Fiqh Siyasah*

---

**Abstrak:** Penelitian ini berjudul Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghadapi hambatan dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa akibat kurangnya transparansi dari Kepala Desa. Pengalokasian dana desa yang besar rawan disalahgunakan, seringkali melibatkan kepala desa dan perangkatnya. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas dalam pengelolaan dana desa. Padahal, dana desa bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dan pembangunan desa. Tanpa prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, dana desa justru berpotensi menjadi sumber korupsi di tingkat desa. Permasalahan yang diangkat, yaitu: Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan?; Bagaimana Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Untuk Memaksimalkan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan?; dan Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan?.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian penelitian normatif-empiris yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) serta penelitian pustaka (*Library Research*) dengan dua pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis data kualitatif dengan sumber data yaitu primer, sekunder, dan tersier. Data yang dikumpulkan melalui metode wawancara, dokumentasi, lalu observasi akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan Fungsi legislasi adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Fungsi perwakilan adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Fungsi pengawasan adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa terhadap pengelolaan dana desa. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam memaksimalkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan yaitu melakukan pengawasan menyeluruh di semua tahap pengelolaan Dana Desa, menguatkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara kelembagaan, meningkatkan kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memperkuat partisipasi masyarakat, dan menjalankan prosedur pengawasan yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan maka keterkaitan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apabila ditinjau dari ketatanegaraan Islam maka dapat disamakan ke dalam *ahlul halli wal aqdi*. Keterkaitan keduanya yaitu didasarkan pada kewenangan fungsi legislasi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan fiqh siyasah maliyah yakni Baitul mal karena memiliki tugas mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun masalah pengeluaran lainnya seperti fungsi Badan permusyawaratan Desa yakni mengawasi Pengelolaan Dana Desa.

**Kata Kunci:** Badan Permusyawaaratan Desa, Dana Desa, *Fiqh Siyasah***PENDAHULUAN**

Menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal ini menunjukkan bahwa susunan Negara Republik Indonesia adalah bersusun tunggal. Artinya tidak ada negara dalam negara, seperti halnya yang terdapat pada negara federal. Konsekuensi dari pilihan bentuk negara kesatuan ini maka penyelenggaraan pemerintahan pada prinsipnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Mengingat wilayah Republik Indonesia sangat luas dengan beribu-ribu pulau, aneka ragam suku dan budaya sudah dapat dipastikan tidak mungkin segala sesuatunya diatur secara terpusat oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, para pendiri negara (*the founding fathers*) Republik Indonesia bersepakat menetapkan bentuk negara kesatuan dengan otonomi daerah.

Negara kesatuan menurut pandangan Soehino, ialah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah.

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa negara kesatuan adalah negara dimana kekuasaan negara terbagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kekuasaan asli terdapat di tingkat pusat, sedangkan kekuasaan daerah mendapatkan kekuasaan dari pusat melalui penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan secara tegas.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal tersebut menjadi dasar bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut kedaulatan rakyat. Maksud dari kedaulatan rakyat adalah bahwa kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara dianggap berada ditangan rakyat negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat disebut dengan negara demokrasi yang secara simbol sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem negara hukum. Pada hakikatnya negara hukum adalah negara yang tingkah laku dan kegiatannya berdasarkan hukum demi menjamin keadilan warga negaranya.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenal sistem pemerintahan, yang mana sistem pemerintahannya terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Pemerintah Daerah. Pada dasarnya, negara dengan bentuk kesatuan hanya mengenal satu sistem pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Menurut C.F. Strong, hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi atau dengan kata lain negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa seluruh urusan negara hanya dilaksanakan oleh satu pemerintahan saja atau dengan kata lain ketidakberadaan pemerintahan daerah. Selain itu menurut C.F. Strong terdapat dua sifat penting negara kesatuan, yaitu: (1) supremasi parlemen pusat, dan (2) tidak adanya

badan berdaulat tambahan. Lahirnya bentuk pemerintahan pusat-daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara filosofis dikarenakan beberapa hal diantaranya: *Pertama*, wilayah negara yang terlalu luas sehingga sangat tidak memungkinkan adanya kontrol yang baik, pelayanan publik, dan lain-lain secara merata keseluruh wilayah negara. *Kedua*, cita-cita kesejahteraan terhadap seluruh rakyat secara demokratis sangat susah untuk dicapai.

Dalam pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Pemerintah Daerah disebutkan secara jelas tentang hubungan wewenang dan keuangan antara pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah; dan
- 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami dan diketahui dengan cara dan proses bagaimanakah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu dilaksanakan meskipun tidak dijelaskan lebih detail mengenai kedua hubungan tersebut. Namun, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa secara garis besar hubungan antara pusat dan daerah, baik yang menyangkut hubungan kewenangan maupun keuangan harus dilaksanakan secara adil, selaras dan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah serta harus diatur dengan Undang-Undang. Selain itu, mengetahui secara pasti bahwa wilayah negara Republik Indonesia akan dibagi dalam bentuk wilayah besar dan wilayah kecil yang dalam implementasinya yang dimaksud dengan wilayah besar adalah provinsi dan wilayah kecil adalah kabupaten/kota dan satuan wilayah lainnya yang bersifat khusus dan istimewa.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, istilah “Pembagian Urusan Pemerintahan” mengalami perubahan menjadi “Urusan Pemerintahan” dengan klasifikasi urusan pemerintahan dibagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Dan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pada hakikatnya para ahli di bidang ketatanegaraan masih memberikan definisi Negara yang bervariasi, baik dari aspek kedaulatan maupun aspek kebijakan-kebijakan. Indonesia merupakan Negara kesatuan yang memiliki masyarakat yang beragam suku, agama, ras dan budaya. Keberagaman bisa saja menjadi sebab munculnya perpecahan dalam masyarakat, tapi dengan jiwa bhineka tunggal ika, Indonesia masih berdiri kokoh sebagai Negara kesatuan.

Selain itu, bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa merupakan pemerintahan terkecil dalam struktural pemerintahan. Meskipun berada pada level paling bawah dalam struktur pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa tetap harus berdasarkan dan dikelola sesuai dengan sistem administrasi daerah maupun administri negara yang terarah dan berorientasi pada pemberian pelayanan yang prima terhadap masyarakat.

Kedudukan Desa sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembagian wilayah negara Indonesia, yakni pemerintah daerah terdiri atas pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi

itu dibagi atas pemerintah daerah kabupaten dan kota, pemerintah daerah kabupaten dan kota itu dibagi atas kecamatan dan kecamatan itu dibagi atas kelurahan/Desa. Dengan demikian, Desa merupakan satu bagian dari pemerintah daerah yang berada di bawah pemerintahan tingkat kecamatan.

Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggarakan urusan pemerintahan, Desa diberikan wewenang yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Selain itu, Desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan Desa salah satunya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dikatakan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bentuk pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa dimana Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa (Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga desa, yakni :

- 1) Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 3) Lembaga Kemasyarakatan
- 4) Lembaga Adat
- 5) Kerjasama Antar Desa
- 6) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pasal 26 Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa Kepala Desa berwenang dalam menetapkan Peraturan Desa, kemudian Pasal 55 Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat

oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa. Tujuan dari Peraturan Desa sendiri adalah untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut merupakan tugas dari Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

**Tabel 1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Fungsi Legislasi	Fungsi Perwakilan	Fungsi Pengawasan
membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.	menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa	melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah melakukan pengawasan pada kepala desa terutama dalam hal musyawarah desa yang membahas mengenai kegiatan dana desa. Dana desa sendiri merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditujukan untuk desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten atau Kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan yang didalamnya melibatkan Masyarakat.

Dana desa sendiri menurut Undang-Undang Desa dapat diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dikirimkan melalui APBD daerah kabupaten atau kota dan selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa tujuan dari adanya dana desa merupakan salah satu bentuk komitmen negara untuk melindungi dan juga memberdayakan masyarakat desa agar kuat, mandiri demoktaris dan juga maju.

Prinsip *checks and balances* merupakan fondasi penting dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis. Konsep ini mengacu pada upaya menciptakan keseimbangan kekuasaan antara tiga lembaga utama negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut ditempatkan dalam posisi yang sejajar agar mampu saling mengawasi (*check*) dan mengimbangi (*balance*) satu sama lain, sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu institusi tertentu. Dalam konteks ketatanegaraan, mekanisme pengawasan antar cabang kekuasaan negara yang bertujuan untuk mencegah dominasi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, kekuasaan negara tidak hanya dibatasi secara normatif, tetapi juga secara fungsional melalui kontrol horizontal antar lembaga.

**Tabel 2. Jumlah Rata-Rata Penerimaan Dana Desa TA 2015-2024**

No	Tahun Anggaran	Jumlah Dana Desa (Rp)	Rata-rata per Desa (Rp)
1	2015	20,67 triliun	280,3 juta
2	2016	46,98 triliun	628 juta
3	2017	60 triliun	800 juta
4	2018	60 triliun	800,4 juta
5	2019	70 triliun	933,9 juta
6	2020	72 triliun	960,6 juta
7	2021	72 triliun	960,5 juta
8	2022	68 triliun	907 juta
9	2023	69,3 triliun	920 juta
10	2024	71 triliun	943 juta

Sumber: kemenkeu.go.id diolah oleh penulis

Pemberian alokasi dana desa dengan jumlah besar oleh pemerintah memiliki resiko tinggi untuk adanya sebuah *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaannya. Kasus terkait pengelolaan keuangan desa sudah banyak terjadi di Indonesia. Pemantauan yang dilakukan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan pada tahun 2019-2023 ICW mendeteksi terdapat 2618 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum, 721 kasus korupsi adalah pada anggaran desa yang merugikan negara sebesar Rp. 862,6 miliar rupiah. Rata-rata

penyalahgunaan yang terjadi melibatkan kepala desa dan perangkat desa. Hal ini membuktikan lemahnya kontrol dalam pengelolaan dana desa dan rendahnya moralitas individu dalam melaksanakan tugas dengan amanah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah Tesis yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan”

## METODE

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) serta penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 11) Wawancara dengan perangkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Kepala, Sekertaris, Bendahara dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)), perangkat Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa).

Langkah selanjutnya yang penulis tempuh setelah memperoleh data yaitu analisis data. Analisis data ialah kegiatan mengumpulkan dan menata data-data berupa hasil wawancara, dokumentasi dan observasi untuk menghasilkan pemahaman pada objek penelitian. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik yang diawali dengan proses pengelompokan atau pengkualifikasi data secara tematik, lalu dilakukan deskripsi dengan bahasa yang tegas dan lugas dipilih dari bahan pendukung penelitian. Teknik ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan. (Nursapia Harahap, 2020) Data yang dihasilkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi oleh penulis akan dikelompokkan dan dikualifikasi lalu dideskripsikan dengan paparan data dengan bahasa yang tegas dan lugas.

## Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan

Fungsi dan tugas yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap peraturan yang mengaturnya memiliki beberapa sejarah terhadap pemerintahan desa terkait undang-undang dan peraturan yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 meletakkan substansi otonomi daerah dalam hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan

daerah bertujuan demokratisasi sistem pemerintahan yang meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui tata pemerintahan yang lebih cepat tanggap, akuntabel dan transparan melalui penyerahan bagian tugas pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 membagi wewenang pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Badan Permusyawaratan tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, baik kebijakan yang bersifat keuangan maupun non keuangan.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa antara lain:

- a) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, lembaga desa lainnya. Hubungan kerja dapat berupa konsultasi, koordinasi masalah penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan kemasyarakatan, serta penyampaian aspirasi masyarakat.

Pasal 1 ayat (2) PP 60/ 2014 menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 55 UU Desa menyatakan “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yang salah satunya adalah pengawasan kinerja Kepala Desa”. Sementara pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP 43/2014) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya, kepala desa wajib:

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
- b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
- c) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Selanjutnya dalam pasal 51 PP 43/2014 dinyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai aman dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran, kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa sebagai aman dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa ini, digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

Dari uraian di atas, jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi dan peran yang strategis dalam ikut mengawasi penggunaan dana desa tersebut, agar

tidak diselewengkan. Jika dicermati ketentuan pasal 48 dan pasal 51 PP 43/2014, dalam peraturan pemerintah tersebut setidaknya ada 3 poin penting yang utama yaitu:

- 1) Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) paling lambat 3 (tiga) bulan akhir tahun anggaran.
- 2) Pasal 51 ayat 2 bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa. Di garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa. Tentu masih ingat bahwa APBDes merupakan salah satu contoh peraturan desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes.
- 3) Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan kepala desa dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dan berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dikatakan sebagai parlemen desa. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri yakni selama delapan tahun sejak dilantik atau pengucapan sumpah untuk masa keanggotaan paling banyak 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pelangki yaitu dengan memenuhi persyaratan dan mengumpulkan berkas ke panitia yang selanjutnya dilakukan proses wawancara untuk masuk ke dalam anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pelangki sejak tahun 2023-2031 sebanyak 9 (Sembilan) orang sebagai berikut :

**Tabel 3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pelangki masa jabatan 2023-2031**

No	Nama	Jabatan
1	Sedi Abdirman	Ketua
2	M. Zairin	Wakil Ketua
3	Juhiti	Sekretaris
4	Sulaiman	Anggota
5	Habiburrohman	Anggota
6	Ahmad Salimin	Anggota
7	Endang Megawati	Anggota
8	Meri Hastuti	Anggota
9	Rohani Nasyipia	Anggota

(Sumber: Dokumentasi Profil Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Tahun 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa

bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dasar hukum yang digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpedoman pada pasal 55 UU Desa yang menyatakan “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yang salah satunya adalah pengawasan kinerja Kepala Desa”. Sementara pada Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya, kepala desa wajib.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupaya melakukan berbagai pengawasan seperti pengawasan pembangunan desa, program kerja pemerintah desa, pengawasan dalam pembuatan peraturan desa, pengawasan pengelolaan dana desa dan sebagainya. Dalam menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga ikut serta dalam halnya pendanaan dimana dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan antara pengeluaran dana dan bahan belanja yang diperlukan dan juga ikut serta dalam mengawasi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala Desa terkait Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, ketika APBDes diterima, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan secara langsung dengan cara meminta bantuan masyarakat agar dapat bersama-sama mengawasi datangnya bahan-bahan dan juga siapa yang menerima terhadap pengelolaan dana desa. Kemudian jika ada ketidaksamaan dengan apa yang direncanakan dengan apa yang terjadi dilapangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak berhak melaporkan langsung kepada KPK atau penyidik sejenisnya karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk dalam pemerintahan desa kecuali ada masyarakat yang ikut andil untuk mengawasi kinerja pengelolaan dana desa dan mengetahui ada penyelewengan maka dapat dilaporkan kepada pihak berwajib, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya bisa merekomendasikan saja.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pengelolaan dana desa dan mencegah penyalahgunaan dana desa jika merasa ada yang melakukan tindak kejahatan, mulanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menegur Kepala Desa dan mengingatkan bahwa dana desa adalah hak masyarakat jika masih dilakukan maka diingatkan bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan melawan hukum yakni tindak pidana korupsi karena penanggung jawab anggaran adalah Kepala Desa. Banyaknya keluhan yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan tidak terealisasikannya dana desa secara merata.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa memiliki beberapa hambatan yakni kurang transparansi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hambatan lainnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pengelolaan dana desa adalah faktor sumber daya manusia (SDM) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masih awam dan tidak tau secara sistematis atau kritis dalam pengawasan tersebut akibatnya dapat disetir oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

**Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Untuk Memaksimalkan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan**

Dalam upaya pengawasan penggunaan Dana Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pelangki mengambil upaya pengawasan administratif dan riil di lapangan. Upaya administratif diawali dengan perencanaan dan penyulur aspirasi-aspirasi masyarakat yang dilakukan saat musyawarah pembangunan dusun dimana ditentukan bagian mana yang dibutuhkan, disetiap dusun kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengajukan saat musyawarah desa dan menentukan proyek yang masuk dalam skala 1 (meliputi pembangunan jalan), skala 2 (pembangunan irigasi), skala 3 (pipanisasi) kemudian di serahkan terhadap perangkat Desa yang berwenang. Tingkat Perencanaan pembangunan dilakukan saat musyawarah dusun dibawa ketingkat musyawarah desa dan ditentukan skala prioritas 1 2 3 dan dilaksanakan oleh perangkat Desa. Setiap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah dusun harus membawa misi masing-masing dari setiap dusun untuk diperjuangkan. Karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berangkat dari tujuan yang sama yakni memberikan hak-hak masyarakat maka diperlukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak hanya menjadi pelengkap lembaga saja melainkan mampu kritis dalam menyikapi apa yang diharapkan masyarakat atau persoalan dalam masyarakat. Kemudian di tunjuk TPK (Tim Pekerja Lapang) untuk melalukan pembangunan atau pengelolaan Dana Desa di lapangan.

Setelah di lapangan pun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wilayah di tunjuk langsung untuk mengawasi penggunaan atau pun pengelolaan Dana Desa di wilayah masing-masing guna terhindarnya pihak-pihak yang ingin menyelewengkan Dana Desa, tetapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengimbau agar masyarakat ikut serta mengawasi karena bisa saja apa yang di rencanakan dengan apa yang terjadi dilapangan tidak sama, karena bagaimana pun tujuan dari pengawasan tersebut agar tercapainya kesejahteraan masyarakat dan dengan adanya upaya pengawasan secara langsung guna merealisasikan gagasan-gasaan yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Dana Desa memiliki beberapa hambatan yakni kurang transparansi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara Pengawasan. Pencapaian yang ingin dilakukan ialah realisasi dana desa yang diperuntukkan kepada masyarakat desa dan semaksimal mungkin pemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat Desa Pelangki.

Penyalahgunaan Dana Desa pasti ada tetapi sebagai bukti tindak pidana korupsi (tipikor) itu sulit mendukung, karena pelaporan bukan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena Badan permusyawaratan Desa (BPD) sendiri adalah bagian dari pemerintahan. Yang dijadikan tolak ukur saat terjadi penyalahgunaan Dana Desa bagi Badan permusyawaratan Desa (BPD) di setiap Dusun hanya memberikan pencerahan perihal dana dan pengeluaran. Pelaporan penyalahgunaan dapat terjadi jika ada masyarakat yang melaporkan kasus tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena sifat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri hanya merekomendasikan, karena jika yang melapor pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri atau atas nama lembaga tidak mungkin sebab masih dalam satu pemerintahan.

Upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi Pengelolaan dana Desa dan mencegah penyalahgunaan Dana Desa jika merasa ada melakukan tindak kejahatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mulanya menegur Kepala Desa dan mengingatkan bahwa Dana Desa adalah hak masyarakat jika masih dilakukan maka diingatkan bahwa tindakan dilakukan adalah tindakan melawan hukum yakni tindak pidana korupsi karena penanggung jawab anggaran adalah Kepala Desa. Banyaknya keluhan yang dilakukan masyarakat disebabkan tidak tereliasikannya Dana Desa secara merata.

Berdasarkan hasil wawancara, selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengungkapkan bahwa rata-rata anggota yang duduk di susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa sekarang belum memiliki pengalaman organisasi

sebelumnya. Begitu juga anggota yang belum memiliki latar belakang profesi yang berbeda dan sebagian besar adalah kaum petani. Kemampuan dalam bidang akademis dan ditunjang pengalaman organisasi baik di masyarakat maupun di luar membuat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum memiliki kapasitas untuk menghimpun dan menterjemahkan aspirasi warganya, namun ia mengatakan bahwa mereka telah berusaha melakukan tugas dan tanggung jawab mereka semaksimal mungkin sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya dalam pengawasan pengalokasian dana desa agar berjalan sesuai prosedur yang ada.

Faktor keuangan menjadi salah satu permasalahan yang harus dipenuhi sebuah lembaga dalam mendukung operasionalnya. Permasalahan pendanaan dirasakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pelangki karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dirasakan kurang mencukupi. Hal ini dirasakan ketika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dituntut secara optimal menjalankan fungsi dan perannya.

Penelitian ini menemukan beberapa faktor penghambat serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan dana desa, terutama di tingkat implementasi di Desa Pelangki. Faktor penghambat yang dapat diidentifikasi mencakup:

a) Sosialisasi Kebijakan Dana Desa

Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan dana desa dipandang belum memadai karena hanya dilakukan pada perangkat pelaksana, sehingga pemahaman masyarakat mengenai dana desa kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa maupun dalam pengawasan kegiatan terutama pengawasan oleh masyarakat.

b) Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sementara itu masih terdapat kelemahan dalam hal sumber daya manusia dimana tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, yaitu secara pendidikan masih rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan dana desa karena adanya kemampuan untuk menggerakkan masyarakat.

Faktor penghambat dalam kaitannya dengan sumber daya manusia berpusat pada rendahnya pendidikan para pelaksana dana desa, sehingga pemahaman pelaksana mengenai dana desa kurang, serta tidak adanya dukungan yang memadai. Hal ini menimbulkan kurangnya dukungan pengawasan, terutama pengawasan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat dana desa.

c) Peran Serta Masyarakat

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya peran serta masyarakat dinilai kurang memadai akibat kurangnya sosialisasi yang ditujukan bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat baik secara individu maupun melalui kelembagaan kurang memahami peran serta tugasnya. Dalam hal ini pemahaman masyarakat adalah membantu pelaksanaan secara fisik dari berbagai kegiatan implementasi dana desa. Kondisi tersebut menyebabkan tidak ada peningkatan kapasitas masyarakat/lembaga masyarakat yang akhirnya menyebabkan rendahnya peran pengawasan oleh masyarakat.

Peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan tidak tercapai optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan fisik. Sementara itu dalam pelaksanaan dan pengendalian dan proses administratif tidak dilibatkan.

**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan.**

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa *siyasah* merupakan pengurusan-pengurusan kepentingan umat manusia sesuai dengan *syara*, demi terciptanya kemaslahatan. Selain itu *siyasah* juga merupakan suatu pemahaman tentang hukum-hukum yang mengatur tentang kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasar universal.

Oleh karenanya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut haruslah mengacu pada perundang-undangan serta segala aturan hukum lainnya, dengan tidak lepas dari prinsip-prinsip *siyasah maliyah* berdasarkan hukum Tuhan yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Dalam syariat Islam terdapat Teori Hisbah, Teori Hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan, dan melarang dari kemungkaran. Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Ali Imran 3: 104:

وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايَةَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  
١٠٤

Artinya:

"Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung". (Q.S Ali Imran: 3/104).

Uraian tersebut dapat diketahui bahwa kekuasaan *Wilayah al Hisbah* ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran. Menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah. Adanya Instansi ini sebenarnya adalah sangat positif dan perlu dukungan dari semua pihak. Terutama ketika budaya amar ma'ruf nahi munkar semakin hilang di kalangan masyarakat. Kunci kesuksesan *Wilayah Al Hisbah* nantinya akan terlihat ketika masyarakat dengan kesadaran keagamaan yang tinggi terwujud, yaitu dengan masyarakat dengan standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan menaati perkara-perkara yang sudah diwajibkan atau dilarang oleh syari'at.

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan wajar. Tujuan pemerintahan pada hakikatnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi tercapainya tujuan bersama.

Setiap pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus ada hukumnya (ada peraturan tertulis yang melandasinya), yaitu dengan adanya dasar hukum mengenai fungsi pengawasan dalam pengelolaan dana desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 55, menyebutkan fungsi BPD termasuk membahas, menyepakati rancangan peraturan desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang mencakup pengelolaan keuangan desa. Maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menerapkan asas legalitas. Legalitas yang diterapkan ini akan sangat bergantung pada pemerintahan yang sedang berkuasa, sehingga pemberlakuan hukum akan sangat bergantung pada nash-nash atau pasal-pasal yang tertuang dalam konsepsi politik Islam.

Al-Qur'an juga menjelaskan tentang konsep muraqabah. Muraqabah berasal dari kata *raqaba* yang artinya pengawasan. Allah SWT berfirman Surah Qaf Ayat 18 yang berbunyi:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١٨

Artinya:

"Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)". (Q.S Qaf: 26/18).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa malaikat selalu mengawasi seluruh perbuatan manusia dimuka bumi. Malaikat sebagai wakil Allah yang diberi tugas untuk mengawasi seluruh perbuatan manusia yang disebut malaikat Raqib dan Atid, yang bertugas mencatat seluruh amal perbuatan manusia. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain.

Sebagai pelaksana dari pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintahan desa mempunyai kewenangan dan hak-hak di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal yang menjadi hak-hak pemerintahan desa adalah sebagai *ulil amri* dimana warga masyarakat mempunyai kewajiban menaati *ulil amri* agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya disegala bidang dalam lingkup pemerintahan desa.

Sebagaimana kepemimpinan dalam Islam dalam Analisis *Fiqh Siyasah* diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta *Ulil Amri* yaitu pemimpin dalam Islam. Dan juga telah dijelaskan pada bab pertama, berdasarkan pada firman Allah Surah An-Nisa' ayat 59 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ إِمَانُوا أَطْبَعُوا اللَّهَ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَأَفْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنْزَعُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

59

Artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (Q.S. An-Nisa' : 5/59).

Dalam ajaran islam juga dijelaskan tentang pentingnya pemerintahan yang baik. Karena islam adalah agama yang komprehensif yang didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.

Dalam Al-qur'an telah dijelaskan tentang prinsip kepemimpinan yaitu dalam surah Ali-Imran ayat 118 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ إِمَانُوا لَا تَنْخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا  
يَأْلُونَكُمْ خَيَالًا وَدُوَّا مَا عَنْهُمْ قَدْ بَدَّتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ  
أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَاهُ لَكُمْ أَلَا يَنْتَهِ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

118

Artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya."* (Q.S. Ali-Imran : 3/118).

Dengan demikian jelaslah penting dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di pemerintahan desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayainya ditingkat pemerintahan desa.

Seorang pemimpin juga harus menjadi teladan dan pelopor bagi rakyatnya yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang dipimpinnya. Seperti kepemimpinan Rasulullah SAW, kepribadiannya sebagai pemimpin didalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku, merupakan pancaran isi kandungan Al-Qur'an sehingga sepatutnya diteladani.

Karena dalam Al-qur'an pada surah ali imran ayat 118. Allah memerintahkan umatnya untuk mengambil dan menjadikan orang-orang yang dipercaya didalam menjalankan roda pemerintahan pusat maupun desa yaitu orang-orang berasal dari golongannya. Karena dianggap lebih dapat dipercaya dan lebih mengetahui adat kebiasaan masyarakat. Sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan terpilihnya kepala pemerintahan dari golongan sendiri maka lembaga imamah (pemerintah) mempunyai tugas dan tujuan umum yaitu:

- a) Mempertahankan dan memelihara agama menurut prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijmak oleh salaf (generasi pertama umat islam).
- b) Melaksanakan kepastian hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang dianiaya.
- c) Melindungi wilayah islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta.
- d) Memelihara hak-hak rakyat dan hukum - hukum tuhan.
- e) Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
- f) Jihad terhadap orang-orang yang menentang islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi islam.
- g) Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara', nash, dan ijтиhad.
- h) Mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif.
- i) Meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya. Dalam mengatur umat dan memelihara agama, pemerintah dan kepala negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.

Menurut Al-Ghazali, tugas dan tujuan lembaga pemerintahan dalam pandangan islam adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.

Adapun prinsip yang diajarkan dalam islam yaitu musyawarah sebagaimana Allah telah memerintahkan umat-Nya untuk selalu menyelesaikan dan mengatur urusan pemerintah dengan acara musyawarah (syura) dalam surah Ali-Imran ayat 159 berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا تَنْفَضُوا  
مِنْ حَوْلِكُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ  
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

159

Artinya :

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada- Nya." (Q.S. Ali-Imran : 3/159).

Dalam Islam dikenal adanya *fiqh siyasah* seperti yang dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-

*Rambu Syari'ah*" adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Termasuk dalam pembahasan *siyasah* adalah mengenai kekuasaan. Ibnu Taymiyyah mengenal pembagian kekuasaan dalam negara, seperti yang ditawarkan Jhon Locke dan Montesque yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bagian: legislatif (*al-sultah tasyri'iyyah*), eksekutif (*al-sultah tanfiziyyah*), dan yudikatif (*as-sultah qada'iyyah*).

Berdasarkan dari uraian diatas bahwa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penggunaan dana desa merupakan salah satu contoh pengeluaran negara, yang mana menurut *siyasah maliyyah* pengeluaran negara tersebut harus digunakan berdasarkan kemaslahatan umum dan tidak digunakan untuk hal yang sia-sia. Penggunaan dana desa merupakan salah satu pengeluaran negara yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa.

Analisis Fiqh Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan Dana Desa dapat diterima dan pengelolaan Dana yang didasarkan kepada adanya regulasi Undang-Undang adalah dianjurkan (*mustahabbun*) dalam *fiqh siyasah maliyyah* karena pengelolaan ini mendukung kemaslahatan pada masyarakat serta tingkat kemaslahatan lebih besar dari pada mudhoratnya.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan berdasarkan data yang telah diperoleh dan dipaparkan sebelumnya, jika di analisis menggunakan *Al-Sulthah Al Tasyri'iyyah* yaitu belum optimal. Karena yang dilakukan yaitu hanya pengawasan secara tertulis saja, tetapi upaya lainnya seperti melihat secara riil yang terjadi di lapangan belum optimal. Padahal yang terjadi dilapangan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dalam pengawasan penggunaan dana desa, pihak pemerintah maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya melakukan pemantauan penyaluran dana desa dari rekening daerah ke rekening kas desa dan melakukan pemantauan evaluasi terhadap realisasi anggaran dana desa dan sisa lebih penggunaan anggaran. Dan pihak kepala desa pun menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran. Dalam rapat guna bermusyawarah mengenai program kerja yang akan dilaksanakan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pun kurang dilibatkan. Hal ini dapat terlihat pada rapat-rapat sebelumnya bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya dilibatkan beberapa orang dalam forum untuk menyampaikan hasil rapat. Dimana hal ini sangat menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku.

## KESIMPULAN

Dari keseluruhan uraian pembahasan dalam tesis ini yang berjudul "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan", maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Adapun Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan salah satu lembaga desa yang merupakan mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi dan peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu fungsi legislasi, perwakilan, dan pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Fungsi perwakilan adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Fungsi pengawasan adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa terhadap pengelolaan dana desa.

Adapun Upaya yang seharusnya dilakukan dalam memaksimalkan pengawasan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan yaitu upaya pengawasan administratif dan riil di lapangan. Upaya administratif diawali dengan perencanaan dan penyulur aspirasi-aspirasi masyarakat yang dilakukan saat musyawarah pembangunan dusun dimana ditentukan bagian mana yang dibutuhkan, disetiap dusun kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengajukan saat musyawarah desa dan menentukan proyek yang masuk serta mengawasi Pengelolaan dana Desa lalu mencegah penyalahgunaan Dana Desa jika merasa ada melakukan tindak kejahatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mulanya menegur Kepala Desa dan mengingatkan bahwa Dana Desa adalah hak masyarakat jika masih dilakukan maka diingatkan bahwa tindakan dilakukan adalah tindakan melawan hukum yakni tindak pidana korupsi karena penanggung jawab anggaran adalah Kepala Desa. Banyaknya keluhan yang dilakukan masyarakat disebabkan tidak tereliasiskannya Dana Desa secara merata. Ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diterima Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan secara langsung dengan cara meminta bantuan masyarakat agar dapat bersama-sama mengawasi datangnya bahan-bahan, jam datangnya, siapa yang menerima terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Adapun Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan apabila ditinjau dari ketatanegaraan Islam maka dapat disamakan ke dalam *ahlul halli wal aqdi*. Keterkaitan keduanya yaitu didasarkan pada kewenangan fungsi legislasi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan fiqh siyasah maliyah yakni Baitul mal karena memiliki tugas mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun masalah pengeluaran lainnya seperti fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni mengawasi Pengelolaan Dana Desa. Jika menggunakan *Al-Sulthah Al Tasyri'iyyah* yaitu belum optimal. Karena yang dilakukan yaitu hanya pengawasan secara tertulis saja, tetapi upaya lainnya seperti melihat secara riil yang terjadi di lapangan belum optimal. Padahal yang terjadi dilapangan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

## REFERENSI

- Amir syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Bambang Sugianto & Evi Oktarina, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo, 2020.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung : Fokus Media, 2011.
- Diky Anandya, Kurnia Ramdhana, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2024.
- Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Bogor: Kencana, 2003.
- Hassan al-Banna, Majmu'ah Rasa'il al-Imam Syahid Hasal al-Banna alih Bahasa suadi sa'ad, *Konsep Pembaruan Masyarakat Islam*, Jakarta: Media Da'wah, 1986.
- Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2015.
- Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Imam Musbiki, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Komaruddin Ahmad, *Akuntansi Manajemen, Dasar-dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishab : Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an jilid 13*,  
Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2002.
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia  
Indonesia, 2004.